

Membangun Iklim Kompetisi Antar-Daerah



Sumber gambar: *Tempo.co*

Rabu, 16/12/2024

Semua daerah harus berlomba untuk maju. Tahun depan, Kementerian Dalam Negeri akan kembali menilai dan memberikan apresiasi.

MENTERI Dalam Negeri, Tito Karnavian merasa puas dan bangga terhadap kepala daerah yang berkinerja terbaik dalam membangun daerah dan mendapatkan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024. Sebanyak 57 daerah di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi mendapat penghargaan ini.

Menurut Tito, pemerintahan daerah yang mendapatkan penghargaan ini memang layak karena kepala daerahnya selalu turun ke masyarakat. “Saya melihat, memang setahu saya yang mendapat penghargaan ini sehari-harinya keliling Indonesia dan masyarakat. Jadi, memang layak mendapatkan apresiasi penghargaan dan nilainya cukup kuat,” kata Tito se usai memberikan apresiasi penghargaan kepada para kepala daerah terpilih di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Tito mengucapkan selamat kepada para peraih penghargaan ini. Bagi daerah yang belum meraih penghargaan, Tito berharap termotivasi dari acara ini dan meminta untuk terus memajukan daerahnya masing-masing, karena ekosistem yang kompetitif antar-daerah akan terus dibangun.

“Selamat kepada yang mendapatkan penghargaan. Kepada yang belum mendapat penghargaan, saya harap terus meningkatkan kinerjanya untuk memajukan daerah,” kata Tito. “Nanti kami akan mengadakan lagi acara seperti ini untuk dinilai, bahkan melibatkan lebih banyak pihak supaya dapat terjadi iklim kompetisi antar-daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Karena itu tujuan kami.”

Tito menegaskan, semua daerah bisa berlomba untuk maju. “Begitu maju, yang lain otomatis secara langsung akan memberikan kontribusi kemajuan bangsa,” ujarnya.

Tito menjelaskan, penyelenggaraan apresiasi ini berkat kerjasama Kementerian Dalam Negeri bersama Tempo Media Group dan beberapa lembaga lainnya. Di antaranya Ombudsman RI serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang turut memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah. “Sekarang ada 275 pejabat kepala daerah dan sisanya dari 552 daerah itu ada yang dari hasil Pilkada. Semula kami ingin meminta sebetulnya mana (kinerja) yang bagus, apakah dari pejabat kepala daerah atau kepala daerah hasil pilkada. Tetapi ini yang dilihat aspek pemerintahannya, sehingga semua ada kelebihan dan kekurangannya,” ujar Tito.

Tito menceritakan, acara ini lahir dari Apresiasi Pejabat Kepala Daerah 2024, yang lebih dulu digelar pada Agustus 2024. Apresiasi itu memberikan penghargaan kepada para pejabat kepala daerah dengan tujuan memotivasi mereka dalam bekerja. Para pejabat kepala daerah itu adalah orang-orang yang ditugaskan untuk memimpin suatu daerah dalam masa transisi agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan, hingga kepala daerah definitif hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dilantik. Dengan begitu, pejabat kepala daerah tidak memiliki beban elektoral dan cenderung berjarak dengan dinamika politik daerah.

“Saya sampaikan kepada Mas Arif (Direktur Utama Tempo Media Group) inilah momentum yang kemungkinan tidak akan terulang lagi dengan penerapan sistem Pilkada serentak,” kata Tito. Kepada Arif, Tito mengatakan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menilai dan melihat kinerja terbaik dari para pemimpin daerah, baik pejabat kepala daerah maupun kepala daerah definitif. “Tetapi beliau (Arif) menyampaikan dengan lebih *soft*, kami tidak menilai kepala daerahnya, melainkan kinerja pemerintahannya. Saya bilang itu lebih bagus lagi,” ujar Tito.

Sebab itu, Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group menggelar Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2024. “Variabel yang dipakai untuk menilai indikatornya adalah semua kinerja pemerintahannya, bukan faktor personalnya,” kata Tito yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian RI, ini.

Tito menilai metodologi yang digunakan dewan juri dalam penilaian kinerja pemerintahan daerah sangat bagus. Tim seleksi membagi kelompok pemerintahan daerah berdasarkan kekuatan fiskal dan kondisi daerahnya. “Jadi cukup *fair* untuk mempertandingkan daerah-daerah yang fiskal tinggi dengan yang tinggi, fiskal sedang dengan yang sedang, dan fiskal rendah dengan yang rendah. *Fair*, sehingga metode penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik,” kata Tito.

Kapasitas fiskal, menurut Tito, merupakan kekuatan daerah berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan dana transfer pusat. Ketika PAD lebih tinggi, maka pembiayaan kebutuhannya lebih banyak dari PAD ketimbang dana transfer. Tito

mengucapkan terima kasih kepada dewan juri yang melihat faktor kekuatan fiskal daerah dan menjadikannya kategori.

“Terima kasih banyak. Melalui acara ini, saya kira bisa memotivasi kita semua terutama rekan-rekan, baik pejabat kepala daerah maupun kepala daerah yang hasil Pilkada,” ucap Tito. “Dan juga menjadi catatan bagi sejarah kehidupan bapak dan ibu semua karena penghargaan ini diberikan selain oleh Kementerian Dalam Negeri, dinilai oleh BRIN, Ombudsman, dan juga bekerjasama dengan Tempo.”

Tito mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas upaya panjang selama proses kurasi, penilaian, sampai dengan acara malam penghargaan ini. “Semoga *Allah subhanahu wa ta'ala* memberikan kemudahan kepada kita semua untuk membuat hal yang lebih baik bagi bangsa ini,” kata Tito.

Sumber berita:

1. Tempo, Membangun Iklim Kompetisi Antar-Daerah, 16/12/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Permendagri 18/2020), evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Dalam Pasal 24 Permendagri 18/2020 diatur sebagai berikut:
 - (1) EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (2) EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai sumber informasi utama.
 - (3) Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
 - (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

3. Dalam Pasal 25 Permendagri 18/2020 diatur sebagai berikut:

- (1) EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Evaluasi kinerja makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai:
 - a. capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD; dan
 - b. perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD.
- (3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD.
- (4) Penilaian capaian IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan
 - b. bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan.
- (5) IKK dan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dirubah, ditambah, dan/atau disempurnakan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian serta mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) Uraian indikator dan bobot nilai untuk indikator kinerja makro dan IKK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.